BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN No. 815 K/PID.SUS/2014 TENTANG HUKUMAN BAGI PEREMPUAN YANG MEMBUJUK ANAK LAKI-LAKI MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang Hukuman Bagi Perempuan yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan

Dalam memeriksa putusan pengadilan paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar.[1]

Dalam putusan No. 815K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan seorang perempuan yang bernama Emayartini pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terhadap 6 korbannya yang bernama Cecep Handoko, Redo Akbar, Dendi Mahera, Rahmat Hidayat, Ahmad Tafsir, dan Riko August Leviardi dengan cara melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa Emayartini ketika para korban sedang bermain di rumahnya, kemudian para korban dengan waktu yang berbeda-beda ada yang disuruh untuk memotong rumput di depan rumah terdakwa, mengerik dan memijat badan terdakwa didalam kamar terdakwa.

[1] Chandera dkk, *Modul Matakuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika para korban sedang melakukan pekerjaan tersebut, pada saat itu juga terdakwa mulai membujuk, merayu, dan bahkan merangsang para korban secara langsung untuk melakukan persetubuhan. Kasus ini terbongkar setelah salah satu orangtua dari korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Selanjutnya kasus ini dibawa kemeja hijau yaitu ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Di tingkat Pengadilan Negeri Bengkulu, hakim memutuskan kasus ini dengan menjatuhkan putusan No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL yang amarnya berbunyi bahwa terdakwa (Emayartini) telah terbukti telah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya". Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Emayartini merasa keberatan maka Emayartini melalui penasihat hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Atas pengajuan banding Emayartini, Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan, menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL yang dimintakan banding tersebut, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Emayartini masih merasa tidak puas, Emayartini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas perkara tersebut disertai dengan beberapa alasan yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Dalam tingkat kasasi ini, majelis hakim Agung memutuskan perkara No. 815K/Pid.Sus/2014 tentang tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, menjadikan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar dalam memberikan putusannya, yakni pada pasal 81 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat 2 yang berbunyi "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Adapun bunyi pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dalam ayat 2, ialah: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa majelis hakim Agung mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini adalah:

1. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih tergolong anak.
2. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan diatas dijadikan pertimbangan hakim karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Emayartini mengakibatkan korban merasa malu untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah formal, selain itu orangtua korban merasa khawatir karena tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anaknya akan menimbulkan dampak negatif yakni munculnya cara pandang dan kecenderungan yang salah dalam memandang aktivitas seksual sebagai suatu yang sakral dan penuh tanggung jawab dalam ikatan perkawinan, para korban dikhawatirkan kecenderungan untuk kembali melakukan aktivitas seksual diluar nikah.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam putusan ini adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Perasaan menyesal tersebut dikatakan oleh terdakwa pada saat persidangan.

Dalam sistem pemidanaan diatur mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana dan juga diatur masalah peringanan dan pemberatan hukuman yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum memutus sebuah perkara. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa, hakim pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas.

Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.[2]

Dilihat dari perbutan terdakwa dan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, majelis hakim Agung memutuskan bahwa terdakwa Emayartini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut pendapat penulis, putusan Majelis Hakim Agung yang sudah ditetapkan ini, dinilai sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, dengan dibuktikannya dalam persaksian keenam korban di persidangan. Dan putusan tersebut memang pantas dijatuhkan

[2] Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada terdakwa karena akibat dari perbuatannya tersebut merusak masa depan korban yang masih tergolong anak-anak.

Selain itu melihat pasal 182 ayat 4 KUHAP yang berbunyi:[3] "Musyawarah tersebut pada ayat 2 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara di luar apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apabila dilihat dalam putusan ini hakim dinilai sudah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dimana hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang Hukuman Bagi Perempuan yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan sanksi hukum yang telah dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dijerat dengan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

[3] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1986), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Emayartini ini termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr* karena tidak ada ketentuan *naṣ* mengenai tindak pidana ini.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, menyerobot hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar *kafarat* dan lain sebagainya, hal itu boleh jadi membawa keuntungan bagi pelaku *jarīmah*.

Pada saat ini *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Baik hukuman yaitu berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat kerugian yang telah dilakukannya. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarīmah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarīmah.*

Sebagaimana penulis menganalisis tentang tinjauan hukum Islam pada pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Maka pelaku dikenai *jarīmah ta'zīr* bukan *jarīmah ḥudūd* dikarenakan *jarīmah ḥudūd*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun ulil amri (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarīmah ḥudūd* dan terbukti di depan pengadilan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri, bila hal itu lebih maslahat.

Hukum pada dasarnya mempunyai tiga unsur yaitu: a) Kepastian b) Kemanfaatan c) Keadilan, jadi maslahat menurut al-Syatibi mengatakan, *istiḥsān* dalam mazhab Maliki berarti berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum (*kullī*). mendahulukan maslahat daripada *qiyas*. Jadi *istiḥsān* dalam ushul fikih Maliki adalah *istiḥsān* yang merupakan pengecualian dari dalil umum, sedangkan *istiḥsān* dengan *qiyās khafī* tidak dikenal dalam ushul fiqih Maliki.

Penjatuhan pidana pada *jarīmah ta'zīr* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian yaitu *jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarīmah* dengan hak individu. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia.[4]

Apabila dilihat dari pembagian *jarīmah* menurut Abdul Aziz Amir, tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan disini termasuk pada *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemaslahatan individu, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa mengganggu kehormatan orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada individu.

[4] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan disini sama halnya dengan, membujuk orang, merayu, dan menghasut orang lain untuk berbuat tindak pidana (*jarīmah*). Perbuatan membujuk orang lain untuk berbuat *jarīmah* dalam kasus ini bertolak belakang dengan firman Allah swt dalam surat Al-A'raf ayat 157:[5]

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

Perbuatan membujuk atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu *jarīmah*, merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman.[6] Hukuman tersebut adalah *ta'zīr*, yang dimana penetapan sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Emayatini, yang dihukum dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman penjara dan denda, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.

---

[5] Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan*..., 170.
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara mempunyai dua arti yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.[7] Diperbolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zīr* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan.

Maka berdasar dari uraian tersebut, hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ini sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, dimana hukuman penjara berfungsi untuk menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain, hal ini bertujuan supaya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Mengingat tindakan membujuk dengan yang sejenisnya akan terus terjadi dan bisa menjadi kebiasaan, maka dapat ditambahkan sanksi hukuman *ta'zīr* yang lain seperti pengumuman kejahatan. Menurut fuqaha sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Pengumuman kejahatan ini bisa dilakukan media elektronik maupun media cetak, agar kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

[7] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id